



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Siantar Estate
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/1 Maret 2011
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Naga Bonar, Nag. Siantar Estate, Kec. Siantar Kab. Simalungun atau Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kec.Siantar, Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak berhadapan dengan hukum tidak ditahan;

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dipersidangan didampingi walinya yaitu ibu kandung Anak berhadapan dengan hukum bernama Susanti dan Pembimbing Kemasyarakatan juga Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor 3/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim secara cuma-cuma (*Prodeo*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak berhadapan dengan hukum, wali Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul**" yaitu terhadap Anak korban "**BVS**" yang pada saat kejadian masih berumur sekitar 5 tahun 8 bulan, melanggar Pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah ditetapkan sebagai UU berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu berupa dikembalikan kepada orangtua;
3. Menetapkan agar Anak yang berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar Anak berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orangtua karena Anak berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan ibu kandung Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon agar Anak berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orangtua karena Anak berhadapan dengan hukum telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ibu kandung Anak berhadapan dengan hukum masih bisa mengajarkan, mengurus dan membimbing Anak berhadapan dengan hukum dengan baik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah orang tua Anak yang berkonflik dengan hukum di Jalan Mayor Mulia Sitepu, Nagori Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni terhadap Anak Korban BVS yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak yang berkonflik dengan hukum duduk di depan teras rumah dan menghampiri Anak Korban yang sedang duduk di dalam rumah sambil menggunakan HP kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum bersender di bahu Anak Korban dan Anak yang berkonflik dengan hukum menempelkan tubuhnya dengan Anak Korban sambil melihat HP Anak Korban kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya dari luar celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban menolak dan mengatakan "Apanya kau bang G", kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menjawab "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" lalu Anak Korban kembali menolak dan menjawab "Jangan bang, sakit lo" namun Anak yang berkonflik dengan hukum tetap memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban sekitar 5 (lima) menit. Setelah Anak yang berkonflik dengan hukum selesai memegang dan mengorek kemaluan Anak Korban lalu mengatakan "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasih tau abang pukul kau nanti". Akibat perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban BVS mengalami kemerahan pada dinding kelamin kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Nomor : 400.7.22.1/4724.w.3/2024 tanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maruahal Sinaga, Sp.OG yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban BVS dengan kesimpulan alat kelamin luar telah disentuh oleh benda tumpul. Bahwa BVS lahir di Medan, tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Akta Kelahiran No.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208-LT-23062023-0075 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Tiarli E. Sinaga, S.Kom. M.Si serta Kartu Keluarga No. 1208011606230006 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun dan ditandatangani oleh Tiarli E. Sinaga, S.Kom. M.Si, sehingga berusia 05 (lima) tahun 08 (delapan) bulan pada saat terjadinya perbuatan cabul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU berdasarkan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut umum, Anak berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban BVS tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul. 19.00 wib di dalam rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum yang berada di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk sambil bermain handphone di dalam rumah Anak berhadapan dengan hukum kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang menghampiri Anak Korban dan bersandar di bahu Anak Korban sambil melihat handphone Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



pada saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya namun Anak berhadapan dengan hukum melakukan dari luar celana dalam Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apanya kau bang G" setelah Anak Korban mengatakan demikian Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan tetap melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengulangi lagi perkataan Anak Korban dengan mengatakan "Apanya kau bang G" dan setelah Anak Korban mengatakan demikian kemudian "Apanya kau bang G" Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" dan setelah Anak berhadapan dengan hukum selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasi tau abang pukul kau nanti";

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum karena sama-sama tinggal di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan jarak rumah Anak Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum berjarak empat rumah saja dan Anak Korban juga sering bermain-main kerumah Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan ibu Anak Korban;

- Bahwa pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, ibu Anak Korban sedang pergi kerja dan masuk malam di pabrik dikarenakan situasi sedang hujan ibu Anak Korban tidak sempat mengantarkan Anak Korban ke rumah opung Anak Korban sehingga Anak Korban ditiptkan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dimana ibu Anak Korban sudah menganggap orangtua Anak berhadapan dengan hukum sebagai saudara sendiri;

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban baru 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada yang melihat dikarenakan ibu dan kakak Anak berhadapan dengan hukum sedang berada diruangan depan bercerita-cerita sedangkan Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum berada di lorong antara ruang tamu menuju ke dapur;

- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, setiap buang air kecil kemaluan Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Marina Fransiska Manalu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak kandung saksi yang bernama BVS;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut Anak saksi berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul. 19.00 wib di dalam rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum yang berada di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk sambil bermain handphone di dalam rumah Anak berhadapan dengan hukum kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang menghampiri Anak Korban dan bersandar di bahu Anak Korban sambil melihat handphone Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum pada saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya namun Anak berhadapan dengan hukum melakukan dari luar celana dalam Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apanya kau bang" setelah Anak Korban mengatakan demikian Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan tetap melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengulangi lagi perkataan Anak Korban dengan mengatakan "Apanya kau bang" dan setelah Anak Korban mengatakan demikian kemudian "Apanya kau bang" Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" dan setelah Anak berhadapan dengan hukum selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasi tau abang pukul kau nanti";

- Bahwa saksi mengetahui kejadian cabul yang dialami oleh Anak kandung saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira puku 07.30 wib

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi pulang kerja dari pabrik dan saksi langsung menjemput Anak saksi dari rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dan membawa anak saksi pulang ke rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 06.30 wib saat saksi mau pergi kerja masuk pagi pada saat itu situasi hujan deras sehingga saksi tidak bisa mengantarkan Anak saksi ke rumah opungnya kemudian saksi berniat menitipkan Anak kandung saksi ke rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum namun pada saat itu Anak saksi tidak mau saksi titipkan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum kemudian saksi bertanya kepada Anak saksi "Kenapa dek gak mau kerumah bang G" setelah saya menanyakan hal tersebut kemudian Anak saksi menceritakan bahwa pada saat Anak saksi ditiptkan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum, Anak saksi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi tidak kerja dan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 12,00 wib saksi pergi kerumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dan bertemu dengan ibu Anak berhadapan dengan hukum yang sedang berada di depan rumahnya dan saat itu saksi langsung memarahi Anak berhadapan dengan hukum dengan mengatakan "Kok tega kali kau sama anakku kau pegang-pegang kemaluannya" dan setelah saksi mengatakan hal tersebut Anak berhadapan dengan hukum tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa karena tidak ada itikat baik dari keluarga Anak berhadapan dengan hukum untuk meminta maaf kepada saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi pergi kerumah Gamot yang bernama Rahman dan menyampaikan bahwa Anak saksi telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 16.00 wib kami berkumpul di Kantor Kepala Desa dan yang hadir pada saat itu Gamot, Kepala Desa, saksi, keluarga Anak berhadapan dengan hukum dan juga Anak berhadapan dengan hukum dan pada saat itu kedua orangtua Anak berhadapan dengan hukum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum karena sama-sama tinggal di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan jarak rumah saksi dengan Anak berhadapan dengan hukum berjarak empat rumah saja dan Anak saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



juga sering bermain-main kerumah Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan saksi;

- Bahwa pada saat Anak saksi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, saksi sedang pergi kerja dan masuk malam di pabrik dikarenakan situasi sedang hujan saksi tidak sempat mengantarkan Anak saksi ke rumah opung Anak saksi sehingga Anak saksi ditiptikan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dimana saksi sudah menganggap orangtua Anak berhadapan dengan hukum sebagai saudara sendiri;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul kepada Anak saksi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak saksi tidak ada yang melihat dikarenakan ibu dan kakak Anak berhadapan dengan hukum sedang berada diruangan depan bercerita-cerita sedangkan Anak saksi dan Anak berhadapan dengan hukum berada di lorong antara ruang tamu menuju ke dapur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, setiap buang air kecil kemaluan Anak saksi merasa sakit dan Anak saksi juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Nurbai Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang bernama BVS;
- Bahwa saksi Marina Fransiska Manalu, Anak Korban BVS dan Anak berhadapan dengan hukum merupakan warga saksi di Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian datang saksi Marina Fransiska Manalu yang merupakan ibu kandung Anak Korban yang kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



mengatakan kepada saksi bahwa saksi Marina Fransiska Manalu baru saja dari rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum karena Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan mengatakan tidak terima dengan perbuatan tersebut dan tidak mau hal tersebut menjadi berlarut-larut karena takut nantinya ada koran yang lain kemudian saksi mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada pangulu agar mereka dikumpulkan di Kantor Kepala Desa biar bermediasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 16.00 wib kami berkumpul di Kantor Kepala Desa dan yang hadir pada saat itu saksi, Kepala Desa keluarga Anak berhadapan dengan hukum, Anak berhadapan dengan hukum, saksi Marina Fransiska Manalu dan Anak Korban BVS dan pada saat itu saksi bersama dengan Kepala Desa bertanya kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap BVS" kemudian Anak berhadapan dengan hukum hanya menganggukan kepala saja setelah itu saksi dan Kepala Desa mengatakan "Jangan kau ulangi lagi ya G, anggaplah si BVS ini sebagai adikmu" dan kemudian kedua orang tua Anak berhadapan dengan hukum meminta maaf kepada saksi Anak Korban selaku ibu kandungnya;

- Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Juliani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang bernama BVS;

- Bahwa saksi Marina Fransiska Manalu, Anak Korban BVS dan Anak berhadapan dengan hukum merupakan warga saksi di Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun karena saksi merupakan Pangulu di kampung saksi;

- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dialami oleh Anak Korban saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi sedang berada di Kantor Kepala Desa, saksi Marina Fransiska Manalu datang dan mengatakan bahwa saksi Marina Fransiska Manalu sudah kerumah Gamot dan sudah melaporkan bahwasanya anak



saksi Marina Fransiska Manalu yang bernama BVS telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum setelah itu saksi langsung menghubungi Gamot yaitu saksi Nurbai Rahman meminta supaya Gamot menghubungi orangtua Anak berhadapan dengan hukum untuk mengundang mereka bersama dengan Anak berhadapan dengan hukum hadir di Kantor Kepala Desa jam. 16.00 wib dan menyampaikan kepada saksi Marina Fransiska Manalu untuk hadir juga pada pukul 16.00 wib untuk mediasi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 16.00 wib kami berkumpul di Kantor Kepala Desa dan yang hadir pada saat itu saksi, Gamot, keluarga Anak berhadapan dengan hukum, Anak berhadapan dengan hukum, saksi Marina Fransiska Manalu dan Anak Korban BVS dan pada saat itu saksi bersama dengan Gamot bertanya kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap BVS" kemudian Anak berhadapan dengan hukum hanya menganggukan kepala saja setelah itu saksi dan Gamot mengatakan "Jangan kau ulangi lagi ya G, anggaplah si BVS ini sebagai adikmu" dan kemudian kedua orang tua Anak berhadapan dengan hukum meminta maaf kepada saksi Anak Korban selaku ibu kandungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Anak berhadapan dengan hukum melakukan pencabulan terhadap Anak Korban BVS;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Anak berhadapan dengan hukum lakukan pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul. 19.00 wib di dalam rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum yang berada di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk sambil bermain handphone di dalam rumah Anak berhadapan dengan hukum kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



menghampiri Anak Korban dan bersandar di bahu Anak Korban sambil melihat handphone Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum pada saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya namun Anak berhadapan dengan hukum melakukan dari luar celana dalam Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apanya kau bang G" setelah Anak Korban mengatakan demikian Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan tetap melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengulangi lagi perkataan Anak Korban dengan mengatakan "Apanya kau bang G" dan setelah Anak Korban mengatakan demikian kemudian "Apanya kau bang G" Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" dan setelah Anak berhadapan dengan hukum selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasi tau abang pukul kau nanti";

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum kenal dengan Anak Korban karena sama-sama tinggal di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan jarak rumah Anak Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum berjarak empat rumah saja dan Anak Korban juga sering bermain-main kerumah Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, ibu Anak Korban sedang pergi kerja dan masuk malam di pabrik dikarenakan situasi sedang hujan ibu Anak Korban tidak sempat mengantarkan Anak Korban ke rumah opung Anak Korban sehingga Anak Korban ditiptkan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dimana ibu Anak Korban sudah menganggap orangtua Anak berhadapan dengan hukum sebagai saudara sendiri;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada yang melihat dikarenakan ibu dan kakak Anak berhadapan dengan hukum sedang berada diruangan depan bercerita-cerita sedangkan Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum berada di lorong antara ruang tamu menuju ke dapur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Anak berhadapan dengan hukum pernah melihat video perempuan sedang telanjang dari handphone teman Anak berhadapan dengan hukum sehingga pada saat Anak berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban sedang bermain handphone Anak berhadapan dengan hukum merasa penasaran sehingga Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, setiap buang air kecil kemaluan Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di bacakan Visum et Revertum Nomor : 400.7.22.1/4724.w.3/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maruahal Sinaga, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim atas nama BVS yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : Alat Kelamin : Pemeriksaan Kelamin Luar : Tanda-tanda ruda paksa tidak ada, Pemeriksaan Kelamin Dalam (Genital Interna) : Didapati kemerahan pada dinding kelamin kanan. Selaput dara masih intak tidak ada luka dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan alat kelamin luar telah disentuh oleh benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban BVS;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul. 19.00 wib di dalam rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum yang berada di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



- Bahwa cara Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk sambil bermain handphone di dalam rumah Anak berhadapan dengan hukum kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang menghampiri Anak Korban dan bersandar di bahu Anak Korban sambil melihat handphone Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum pada saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya namun Anak berhadapan dengan hukum melakukan dari luar celana dalam Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apanya kau bang G" setelah Anak Korban mengatakan demikian Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan tetap melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengulangi lagi perkataan Anak Korban dengan mengatakan "Apanya kau bang G" dan setelah Anak Korban mengatakan demikian kemudian "Apanya kau bang G" Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" dan setelah Anak berhadapan dengan hukum selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasi tau abang pukul kau nanti";
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum karena sama-sama tinggal di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan jarak rumah Anak Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum berjarak empat rumah saja dan Anak Korban juga sering bermain-main kerumah Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, ibu Anak Korban sedang pergi kerja dan masuk malam di pabrik dikarenakan situasi sedang hujan ibu Anak Korban tidak sempat mengantarkan Anak Korban ke rumah opung Anak Korban sehingga Anak Korban ditiptkan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dimana ibu Anak Korban sudah menganggap orangtua Anak berhadapan dengan hukum sebagai saudara sendiri;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada yang melihat dikarenakan ibu dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



kakak Anak berhadapan dengan hukum sedang berada diruangan depan bercerita-cerita sedangkan Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum berada di lorong antara ruang tamu menuju ke dapur;

- Bahwa dipersidangan Anak berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak membantah bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dimana Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Anak berhadapan dengan hukum pernah melihat video perempuan sedang telanjang dari handphone teman Anak berhadapan dengan hukum sehingga pada saat Anak berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban sedang bermain handphone Anak berhadapan dengan hukum merasa penasaran sehingga Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum, setiap buang air kecil kemaluan Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul



3. Yang dilakukan oleh Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Anak berhadapan dengan hukum GS Alias G mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Anak berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari rumusan delik diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja. Dan menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana, asal tidak melanggar asas legalitas;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan Anak Korban serta para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban BVS dimana pada saat perbuatan cabul tersebut Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Anak berhadapan dengan hukum pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul. 19.00 wib di dalam rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum yang berada di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag. Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dimana cara Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan cara pada saat Anak Korban sedang duduk sambil bermain handphone di dalam rumah Anak berhadapan dengan hukum kemudian Anak berhadapan dengan hukum datang menghampiri Anak Korban dan bersandar di bahu Anak Korban sambil melihat handphone Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum pada saat itu langsung memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya namun Anak berhadapan dengan hukum melakukan dari luar celana dalam Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban mengatakan kepada Anak berhadapan dengan hukum "Apanya kau bang G" setelah Anak Korban mengatakan demikian Anak berhadapan dengan hukum hanya diam saja dan tidak mengatakan apa-apa dan tetap melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengulangi lagi perkataan Anak Korban dengan mengatakan "Apanya kau bang G" dan setelah Anak Korban mengatakan demikian kemudian "Apanya kau bang G" Anak berhadapan dengan hukum mengatakan "Udah jangan ribut, abang pukul kau nanti" dan setelah Anak berhadapan dengan hukum selesai melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengatakan kepada Anak Korban "Jangan kasih tau sama mamakmu ya, kalau kau kasi tau abang pukul kau nanti";

Menimbang, bahwa Anak Korban kenal dengan Anak berhadapan dengan hukum karena sama-sama tinggal di Jalan Mayor Mulia Sitepu Nag.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan jarak rumah Anak Korban dengan Anak berhadapan dengan hukum berjarak empat rumah saja dan Anak Korban juga sering bermain-main kerumah Anak berhadapan dengan hukum bersama dengan ibu Anak Korban dan pada saat Anak Korban mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak berhadapan dengan hukum, ibu Anak Korban sedang pergi kerja dan masuk malam di pabrik dikarenakan situasi sedang hujan ibu Anak Korban tidak sempat mengantarkan Anak Korban ke rumah opung Anak Korban sehingga Anak Korban ditiptikan di rumah orangtua Anak berhadapan dengan hukum dimana ibu Anak Korban sudah menganggap orangtua Anak berhadapan dengan hukum sebagai saudara sendiri;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban baru 1 (satu) kali dan pada saat Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tidak ada yang melihat dikarenakan ibu dan kakak Anak berhadapan dengan hukum sedang berada diruangan depan bercerita-cerita sedangkan Anak Korban dan Anak berhadapan dengan hukum berada di lorong antara ruang tamu menuju ke dapur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak membantah bahwa Anak berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dimana Anak berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban karena Anak berhadapan dengan hukum pernah melihat video perempuan sedang telanjang dari handphone teman Anak berhadapan dengan hukum sehingga pada saat Anak berhadapan dengan hukum melihat Anak Korban sedang bermain handphone Anak berhadapan dengan hukum merasa penasaran sehingga Anak berhadapan dengan hukum langsung memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan segala uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Anak berhadapan dengan hukum yang dengan memegang kemaluan Anak Korban sambil mengoreknya dikategorikan sebagai perbuatan cabul, yang berakibat setiap buang air kecil kemaluan Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas (lebih khusus alat bukti baik dari keterangan Anak Korban, para saksi serta hasil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Revertum Visum et Revertum Nomor : 400.7.22.1/4724.w.3/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maruahal Sinaga, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim atas nama BVS yang dalam pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : Alat Kelamin : Pemeriksaan Kelamin Luar : Tanda-tanda ruda paksa tidak ada, Pemeriksaan Kelamin Dalam (Genital Interna) : Didapati kemerahan pada dinding kelamin kanan. Selaput dara masih intak tidak ada luka dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan alat kelamin luar telah disentuh oleh benda tumpul titik yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan seksual, Hakim masuk kepada kesimpulan bahwa Hakim memiliki keyakinan Anak berhadapan dengan hukum terbukti melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul, oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I ayat (1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana. Angka 3 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-19082013-0315 atas nama Anak berhadapan dengan hukum yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 22 Agustus 2013 dan Kartu Keluarga No.1208012903080792 atas nama Kepala Keluarga Eri Susanto yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 29 November 2017 dimana Anak berhadapan dengan Hukum lahir pada tanggal 1 Maret 2011, sehingga dihubungkan dengan terjadinya perkara

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



ini yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024, maka pada saat perkara ini terjadi Anak berhadapan dengan hukum berusia 13 (tiga belas) Tahun sehingga termasuk dalam kategori Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan orangtua Anak Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak berhadapan dengan hukum dan Anak berhadapan dengan hukum juga masih berstatus pelajar dimana Anak berhadapan dengan hukum masih aktif bersekolah di SMP Negeri 2, Kecamatan Siantar dan duduk di kelas II dan Anak berhadapan dengan hukum masih sangat ingin melanjutkan pendidikannya dan orangtua Anak berhadapan dengan hukum menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak berhadapan dengan hukum agar Anak berhadapan dengan hukum tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa orangtua Anak berhadapan dengan hukum dipersidangan juga menyatakan sanggup membimbing Anak berhadapan dengan hukum untuk bisa menjadi anak yang jauh lebih baik dan lebih mendekatkan diri Anak berhadapan dengan hukum kepada hal-hal yang positif dan keagamaan sehingga pertumbuhan Anak berhadapan dengan hukum kedepannya akan jauh lebih baik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pidana yang patut dan adil dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum adalah dengan mengembalikan Anak berhadapan dengan hukum kepada orangtuanya untuk dididik dan dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan No. Register Litmas : I.B/688/2024 tanggal 15 November 2024, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tersebut yang dalam kesimpulannya Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dari keluarga Bapak Eri Susanto dan Ibu Susanti dan saat ini anak masih aktif bersekolah di SMP Negeri 2, Kecamatan Siantar dan duduk di kelas II dan Anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana tersebut selain pernah melihat video dan gambar wanita telanjang di handphone milik temannya sehingga Anak berhadapan dengan hukum penasaran, orangtua Anak berhadapan dengan hukum juga tidak memberikan pendidikan seks secara dini terhadap Anak berhadapan dengan hukum serta kurangnya pengawasan orangtua terhadap Anak berhadapan dengan hukum pada saat Anak Korban dititipkan di rumah Anak berhadapan dengan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat Anak berhadapan dengan hukum perlu pembinaan dari orang terdekatnya yakni orangtua kandung dari Anak berhadapan dengan hukum, sehingga nantinya Anak berhadapan dengan hukum menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan dapat mengetahui mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang benar dan agar Anak berhadapan dengan hukum dapat terus bersekolah seperti biasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak berhadapan dengan hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum mengakibatkan kemaluan Anak Korban merasa sakit dan Anak Korban juga merasa trauma dan takut bertemu dengan Anak berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berhadapan dengan hukum berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum;
- Anak berhadapan dengan hukum masih berstatus pelajar di SMP Negeri 2, Kecamatan Siantar dan duduk di kelas II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum GS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak berhadapan dengan hukum GS oleh karena itu berupa dikembalikan kepada orangtua;
3. Menetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Rido Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta ibu kandung Anak berhadapan dengan Hukum sebagai wali dari Anak berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sim